



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Papua Tengah Cerdas perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai Kewenangan untuk menyediakan Pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh Pendidikan mulai Pendidikan anak usia dini sampai tingkat Pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya dan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.  
Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang mengutamakan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mahasiswa SUP adalah mahasiswa unggul Papua yang ditetapkan sebelum pemekaran Provinsi Papua Tengah.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
10. Bantuan biaya...../4

10. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya termasuk kategori fakir miskin sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan peserta didik dimaksud.
11. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
12. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari dana Otsus adalah Mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa dari keluarga fakir miskin.
13. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
14. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
17. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
18. Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa yang bersumber dari dana Otsus diberikan bagi OAP yang berdomisili di Wilayah Provinsi Papua Tengah.

## Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  - a. meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Tengah;
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
  - c. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berprestasi atau fakir miskin dengan mengutamakan OAP; dan
  - d. memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pendidikan.
- (2) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga fakir miskin dalam mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis bantuan biaya pendidikan;
- b. mekanisme pemberian bantuan biaya Pendidikan;
- c. penetapan besaran dan jenis biaya bantuan biaya pendidikan;
- d. mekanisme seleksi dan penetapan calon penerima bantuan biaya pendidikan;
- e. penyaluran bantuan biaya pendidikan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan, penghentian, dan sanksi;
- h. pembiayaan; dan
- i. pertanggungjawaban dan pelaporan.

## BAB II JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada mahasiswa berupa:
  - a. beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi; dan/atau
  - b. bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Fakir Miskin.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi pada jenjang pendidikan:
  - a. Diploma Satu (D1);
  - b. Diploma Dua (D2);
  - c. Diploma Tiga (D3);
  - d. Diploma Empat (D4);
  - e. Strata Satu (S1) dan/atau yang disetarakan;
  - f. Strata Dua (S2);
  - g. Strata Tiga (S3);
  - h. Pendidikan Profesi; dan
  - i. Pendidikan Jurusan Langka.

### Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
  - a. biaya pendidikan;
  - b. biaya penunjang;
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
  - c. biaya penggandaan dan penjilidan;
  - d. biaya praktek kerja lapangan/kuliah kerja nyata; dan
  - e. penyusunan tugas akhir.

(3) Biaya penunjang...../6

- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. biaya hidup;
  - b. biaya pengurusan administrasi perjalanan bagi mahasiswa luar negeri;
  - c. biaya perjalanan pada saat keberangkatan pertama kali dari tempat asal ke perguruan tinggi;
  - d. biaya perjalanan pada saat kepulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan; dan
  - e. biaya pemulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (4) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk biaya pemondokan, biaya makan minum, biaya listrik dan internet dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal Calon Mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi Administrasi dan Akademis akan tetapi memerlukan Pendidikan/Kursus/Pelatihan dapat disediakan biaya tambahan.

#### Pasal 6

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf Kesatu Beasiswa Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada :
  - a. calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi (PT); dan
  - b. mahasiswa dengan masa studi minimal 1 (satu) semester berdasarkan seleksi oleh tim.
- (2) Kriteria beasiswa untuk mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. dalam bidang akademik, antara lain:
    1. diterima pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkait;
    2. minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
    3. meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.
  - b. dalam bidang keolahragaan minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
  - c. dalam bidang keagamaan minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
  - d. dalam bidang...../7

- d. dalam bidang kesenian minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan
- e. dalam bidang lainnya minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.

Paragraf Kedua  
Bantuan Biaya Pendidikan  
Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada yang memenuhi kriteria dari keluarga fakir miskin :
  - a. Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi (PT);
  - b. Mahasiswa dengan masa studi minimal 1 (satu) semester.
- (2) Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan dari keluarga fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni calon mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS dan Data P3KE atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB III  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme hibah dan/atau uang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau mahasiswa.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV  
PENETAPAN BESARAN DAN JENIS BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN  
Pasal 10

- (1) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai standar satuan harga regional.
- (4) Pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapat bantuan Pendidikan.

### Pasal 11

Penetapan penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan berita acara verifikasi data yang disepakati Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi data atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi:
    1. Calon Mahasiswa; dan
    2. Mahasiswa.
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap seleksi bantuan sosial kepada Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Fakir Miskin.

## BAB V

### PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Gubernur.
- (3) Dana Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung kepada:
  - a. penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. perguruan tinggi; atau
  - c. yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan berhak memperoleh pendanaan sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan.

- (2) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan mempunyai kewajiban:
  - a. mengikuti proses pendidikan secara aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan terkait;
  - b. melaporkan hasil proses pendidikan setiap semester ke Gubernur Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan jenjang pendidikan terkait.

BAB VII  
PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pembatalan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan  
Pasal 15

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan dalam hal:
  - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
  - b. penerima Bantuan Biaya Pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
  - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Pemberian Bantuan Pendidikan  
Pasal 16

- (1) Pemberhentian pemberian Bantuan Pendidikan dapat dilakukan dalam hal penerima, antara lain:
  - a. meninggal dunia;
  - b. melakukan tindak pidana;
  - c. tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Pendidikan;
  - d. berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan;
  - e. dikeluarkan dari satuan Pendidikan terkait;
  - f. terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. cuti akademik bagi Mahasiswa; dan
  - h. melewati batas waktu masa pendidikan sesuai jenjang pendidikan terkait.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima bantuan biaya Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Penerima Bantuan Biaya Pendidikan atau perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

- (1) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua Tengah setelah adanya pemekaran dari Provinsi Papua yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Unggul Papua di dalam dan luar negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023 ;
- (2) Data mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi, validasi dan disepakati oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal data mahasiswa SUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengakomodir mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan maka Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat menambahkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui proses verifikasi oleh Tim.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 28 April 2023


Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
CAP/TTD  
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902199610 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 18 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 APRIL 2023

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- A. Untuk Program Strata 0 (SO) dan Strata 1 (S1) :
1. Persyaratan Umum Mahasiswa dalam negeri :
    - a. Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Tengah yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga;
    - b. Terdaftar dalam surat Sponsor yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
    - c. Berstatus Mahasiswa aktif yang dibuktikan dalam pangkalan data (Forlap Dikti);
    - d. Siswa dan Mahasiswa Unggul Papua aktif penerima beasiswa yang belum terverifikasi dalam berita acara pengalihan dari Provinsi Papua akan didata kembali dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Persyaratan Umum Mahasiswa luar negeri :
    - a. Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Tengah yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga;
    - b. Terdaftar dalam surat Sponsor yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
    - c. Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Tengah yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga;
    - d. Melampirkan surat permintaan pembayaran biaya Pendidikan (Invoice) yang dikeluarkan oleh pihak perguruan tinggi tahun berjalan;
    - e. Siswa dan Mahasiswa Unggul Papua aktif penerima beasiswa yang belum terverifikasi dalam berita acara pengalihan dari Provinsi Papua akan didata kembali dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Persyaratan Khusus :
    - a. Mampu berbahasa Inggris bagi yang akan sekolah ke luar negeri;
    - b. Sanggup menyelesaikan Pendidikan tepat waktu;
    - c. Sanggup mencapai prestasi belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
    - d. Sanggup dan bersedia setelah menyelesaikan Pendidikan harus Kembali mengabdikan di Provinsi Papua Tengah dengan menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa;
    - e. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
    - f. Tidak melakukan cuti akademik tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pemerintah Provinsi melalui Dinas;
    - g. Sanggup dan bersedia melaporkan perkembangan hasil studi setiap semester secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada sekolah bersangkutan kepada Gubernur melalui Dinas;
    - h. Sanggup dan bersedia menjaga nama baik Pemerintah Provinsi di mana yang bersangkutan berada; dan
    - i. Melaporkan diri kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan setelah proses pendidikan dinyatakan selesai oleh perguruan tinggi.

B. Persyaratan masuk...../2

B. Persyaratan masuk Program Strata 2 (S2) :

1. Persyaratan Umum :

- a. Warga Negara Indonesia, khususnya Orang Asli Papua;
- b. Telah menyelesaikan studi program Diploma 4 atau Strata 1 (S1);
- c. Tidak sedang menempuh atau studi program magister;
- d. Bersedia menandatangani surat pernyataan;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkoba;
- g. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-rata: 2,75;
- i. Lulus ujian masuk program Strata 2 (S2);
- j. Mengikuti seleksi syarat administrasi; dan
- k. Mengikuti tes potensi akademik, psikotes dan kondite.

2. Persyaratan Khusus :

- a. Mampu berbahasa Inggris bagi yang akan sekolah ke luar negeri;
- b. Sanggup menyelesaikan Pendidikan tepat waktu;
- c. Sanggup mencapai prestasi belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- d. Sanggup dan bersedia setelah menyelesaikan Pendidikan harus Kembali mengabdikan di Provinsi Papua Tengah dengan menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa;
- e. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
- f. Tidak melakukan cuti akademik tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pemerintah Provinsi melalui Dinas;
- g. Sanggup dan bersedia melaporkan perkembangan hasil studi setiap semester secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada sekolah bersangkutan kepada Gubernur melalui Dinas;
- h. Sanggup dan bersedia menjaga nama baik Pemerintah Provinsi di mana yang bersangkutan berada; dan
- i. Melaporkan diri kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan setelah proses pendidikan dinyatakan selesai oleh perguruan tinggi.

C. Persyaratan masuk Program Strata 3 (S3) :

1. Persyaratan Umum :

- a. Warga Negara Indonesia, khususnya Orang Asli Papua;
- b. Telah menyelesaikan studi program Strata 2 (S2);
- c. Tidak sedang menempuh atau studi program doktor;
- d. Bersedia menandatangani surat pernyataan;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkoba;
- g. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-rata: 2,75;
- i. Lulus ujian masuk program Strata 3 (S3);
- j. Mengikuti seleksi syarat administrasi; dan
- k. Mengikuti tes potensi akademik, psikotes dan kondite.

2. Persyaratan Khusus :


- a. Mampu berbahasa Inggris bagi yang akan sekolah ke luar negeri;
- b. Sanggup menyelesaikan Pendidikan tepat waktu;

c. Sanggup mencapai...../3

- c. Sanggup mencapai prestasi belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- d. Sanggup dan bersedia setelah menyelesaikan Pendidikan harus Kembali mengabdikan di Provinsi Papua Tengah dengan menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa;
- e. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
- f. Tidak melakukan cuti akademik tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pemerintah Provinsi melalui Dinas;
- g. Sanggup dan bersedia melaporkan perkembangan hasil studi setiap semester secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada sekolah bersangkutan kepada Gubernur melalui Dinas;
- h. Sanggup dan bersedia menjaga nama baik Pemerintah Provinsi di mana yang bersangkutan berada; dan
- i. Melaporkan diri kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan setelah proses pendidikan dinyatakan selesai oleh perguruan tinggi.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001